

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana berdasarkan asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *wetboek van strafrech voor* Indonesia merupakan semacam kutipan dari WvS Nederlands yang bahasanya bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.<sup>1</sup>

*Strafbaar feit* secara harfiah terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan yang boleh dihukum. Namun, dalam bahasanya tidaksesederhana ini karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,(Jakarta:Rajawali pres, 2012), hlm.4.

melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.<sup>2</sup>

*Strafbaar feit* banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseragamannya masing-masing, seperti:

1. Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut Mulyatno “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>3</sup>
2. Wirjono Projodikoro, mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-undang Dasar sementara tahun 1950 yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>4</sup>
3. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

---

<sup>2</sup>Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), hlm.67

<sup>3</sup>M.Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.25

<sup>4</sup>M.Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm.26

Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>5</sup>

4. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>6</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>7</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

---

<sup>5</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.7.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.22.

<sup>7</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm.11.

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana

murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Menurut Moeljatno<sup>9</sup> Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), Hlm.25-27.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

VOS mengatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.<sup>10</sup> Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasikan yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut sistem yang tertentu.<sup>11</sup>

## **B. Unsur-unsur tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formal meliputi:
  - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
  - b. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali pres, 2012), hlm.4.

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm.17.

yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.

- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP yang mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya karena melakukan akibat perbuatannya sendiri. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kesalahan kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>12</sup>

- 2. Unsur Material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam,

---

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm 594.

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (pasal 338 KUHP), menganiaya (pasal 351 KUHP).
  - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
  - c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.<sup>13</sup>
3. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana :
- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, maka ancaman pidana tersebut diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>13</sup>lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 585

- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).
4. Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:
- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (pasal 338).
  - b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat didalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP).
  - c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (pasal 53 KUHP)
  - d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP).
  - e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).
    - 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan )
    - 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
    - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif

### **C. Jenis Sanksi pada Hukum Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan kitab Undang-undang hukum pidana, jenis sanksi menurut KUHP diatur dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu adalah sebagai berikut:

#### **1. Pidana Mati**

dengan Pidana ini adalah yang terberat darisemua pidana yang dicantumkan terdapat berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian kekerasan (pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 1124 KUHP.

#### **2. Pidana penjara**

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan karena diancam terdapat berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidanya Hakim oleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

### 3. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari.<sup>14</sup>

## **D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Jenis-Jenisnya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi- sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara atau perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 28.

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Macam-macam tindak pidana pencurian antara lain:

1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
2. Tindak pidana pencurian ringan
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan
4. Tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban dandipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orangjuga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa

perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

## **E. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Bahwa dalam Undang-undang Dasar pasal 30 ayat 4 tentang pertahanan dan keamanan adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>15</sup>

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.<sup>16</sup>

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di

---

<sup>15</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta: PTIK, 2005), hlm.4.

<sup>16</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, hlm.6.

Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.<sup>17</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikapelindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>18</sup>

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

---

<sup>17</sup>Sadjjono, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*, (Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2010), hlm. 2.

<sup>18</sup>Sadjjono, *Memahami hukum Kepolisian*, hlm. 56.

Pengertian kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara.

Fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri.

## 2. Kepolisian dalam sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan bentuk “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*) sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan Undang-Undang.<sup>19</sup>

Berdasarkan landasan pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan dari: Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Penjara serta badan yang berkaitan baik yang ada dilingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Sebagaimana yang telah

---

<sup>19</sup>Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, hal.71

dijelaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa polisi mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

Dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 ayat (4 dan 2) bahwa:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan penyelidikan adalah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan erat dengan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping itu tugas dan wewenang penyidikan dapat dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 5 ayat (1) yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan tugas dan wewenang penyelidikan juga dijelaskan dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Melakukan pemberhentian penyelidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengemukakan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan Pejabat Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Presiden melalui Polisi untuk mencari atau menyelesaikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana pembegalan.

### 3. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 4. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ

pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

#### **F. Teori tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya.

1. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktortersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:.

- a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang

harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang- undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu

inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

### **G. Pengertian jarimah**

Jarimah berasal dari kata jaroma artinya berusaha dan bekerja usaha disini difokuskan pada usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Atau dapat diartikan jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Jarimah dalam istilah hukum pidana indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, peristiwa pidana ialah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Pengertian jarimah menurut *syara'* pada lahiriyahnya ternyata sedikit berbeda dengan jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah ta'zir. Menurut hukum islam hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan menurut hukum positif dalam pengertian diatas, hukuman itu harus tercantum dan undang-undang.

## H. Unsur-unsur jarimah

### 1. Unsur-unsur jarimah

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam:

- a. Unsur formal (rukun syar'i) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok: Asas legalitas dalam hukum pidana isla, sumber-sumber aturan-aturan pidana islam, masa berlakunya aturan-aturan pidana islam, lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana islam, asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana islam.
- b. Unsur material (rukun maddi) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materiil ini mencakup antara lain: jarimah yang belum selesai atau percobaan, dan turut serta melakukan jarimah.
- c. Unsur moral (rukun adabi) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>20</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.74.

untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam.

## **I. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqoha', perkataan jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' atau perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Selain itu, sebagian fuqoha' membatasi istilah jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Akan tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan

---

<sup>21</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.39.

hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.<sup>23</sup>

Adapun pembagian dan klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana islam yang sering dibahas oleh para ahli hukum islam adalah:

1. Kejahatan hudud

Yaitu kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam, kejahatan terhadap kepentingan publik. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.

Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh, yaitu: riddah (murtad), al-baghi (pemberontakan), zina, qodzaf (tuduhan palsu zina), sariqoh (pencurian), hirabah (perampokan), surb al-khamar (meminum khamar).<sup>24</sup>

2. Kejahatan Qishosh

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia,

---

<sup>22</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.21

<sup>23</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.24

<sup>24</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.39

sengaja atau tidak sengaja. Kejahatan ini dikenal dengan crimes against persons (kejahatan terhadap manusia). Yang tergolong dalam kejahatan ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian.<sup>25</sup>

Qishosh juga dijelaskan Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>26</sup>

Imam as-Syaukâni Rahimahullah menjelaskan ayat tersebut dengan menyatakan: “Maknanya ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah *Azza wa Jalla* syariatkan ini karena bila seseorang tahu akan dibunuh secara *qishosh* apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah satu bentuk sastra (*balâghah*) yang tinggi dan kefasihan yang sempurna. Allah *Azza wa Jalla* menjadikan *qishosh* yang sebenarnya adalah kematian, sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari efek yang timbul yaitu bisa mencegah saling bunuh di antara manusia. Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan kehidupan mereka. Allah *Azza wa Jalla* juga menjelaskan ayat tersebut untuk

---

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.29

<sup>26</sup>QS. Al-Baqarah(2):179. “Dan dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

*ulul albab* (orang yang berakal) karena merekalah orang yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang muncul kemudian. Sedangkan orang yang berpikiran pendek dan mudah emosi mereka tidak memandang akibat yang akan muncul dan tidak berfikir tentang masa depannya.

### 3. Kejahatan Ta'zir

Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' atau konsensus berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau pihak terkait demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).

Jadi hukum pidana islam memiliki memiliki dua karakter sekaligus, yaitu kekokohan dan fleksibilitas. Kekokohan aturan ini dapat dilihat terutama pada

---

<sup>27</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.39

dua jenis tindak pidana, yaitu hudud serta qishosh dan diyat. Karena kedua jenis tindak pidana tadi merupakan ketetapan dan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik norma maupun sanksinya.<sup>28</sup>

Namun bukan berarti hukum pidana Islam tidak mampu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sebab melalui jenis tindak pidana ta'zir, hukum pidana Islam dapat terus berkembang, misalnya untuk menjerat berbagai perbuatan yang terus muncul dimasyarakat. Sebagai konsekuensi dari sumber hukumnya, yaitu Qur'an dan Sunnah, maka hukum pidana Islam lebih sesuai dengan rasa keadilan terutama bagi umat Islam. Sehingga hukum Islam memiliki beberapa asas-asas yang diterapkan untuk terwujudnya keadilan.

#### Asas-asas Dalam Hukum Islam

##### a. Asas Legalitas

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat kesinambungan, hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat, menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.56

<sup>29</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.60

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Rasulullah SAW tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum islam, tetapi menetapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu. Jadi larangan tidak berlaku surut adalah salah satu prinsip dasar dari syariat, yaitu tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash, secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali adanya hukum terlebih dahulu.<sup>30</sup>

c. Asas praduga tak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>31</sup>

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (doubt). Nash hadist jelas dalam hal ini: “Hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam

---

<sup>30</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal 47

<sup>31</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hal.50

membebasikan daripada salah dalam menghukum”. Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.<sup>32</sup> Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.

e. Prinsip kesamaan dihadapan hukum

Prinsip kesamaan (equality before the law) terkandung dalam teori dan filosofi hukum islam, syariat hukum Islam juga tidak mengakui keistimewaan kepada orang-orang tertentu. Sehingga dimata hukum Islam, semua orang sama tingkatnya.

## **J. Tinjauan Umum Tentang Pembegalan**

### **1. Pengertian Pembegalan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Dan ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan jika berpergian.

---

<sup>32</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm.60

Dalam bahasa fiqih, sebagaimana tertulis dalam *at-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghoyah wat Taqrib*, pelaku begal disebut dengan istilah *Qutthout Thoriq*. Secara harfiah artinya pemotong jalan. Tetapi secara maknawi, berarti segerombolan orang yang saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam melaksanakan maksud jahat mereka, mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak segan-segan membunuh korbannya.

Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia bisa langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja. Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampok. Dan begalan berarti perampasan atau perampokan di tengah jalan.

Istilah 'begal' adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuno. Secara harfiah, kata jadian *ambegal* dan *binegal* berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata

*pambegalan* menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun. Kata membegal berarti merampas di jalan, menyamun. Adapun pembegalan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan membegal, perampasan di jalan. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

## 2. Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan Begal

Begal atau dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah Abdurrahman, mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian. Menurut dia, dalam KUHP juga mengatur sanksi

berbeda bagi setiap jenis pencurian. Menurut Hamidah, pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu Pasal 362 sampai 367.

Pasal 362 yang merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa. Hamidah mengatakan, pencurian dengan unsur pemberatan ialah seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Hamidah menuturkan pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat (3) hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian.

Serta di pasal 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia. Abdul Razak juga menjelaskan bahwa untuk kasus seperti begal penegakan hukum sebenarnya sudah tegas diatur dalam KUHP. Namun penerapan hukumnya dinilai masih belum maksimal, terbukti dengan banyaknya kasus serupa yang pelakunya hanya disanksi ringan. Sehingga dilakukan upaya antisipasi untuk menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti ini. Proses penegakan hukum dari mulai penyidikan, penuntutan hingga putusan di pengadilan harus ditegakkan seadil-adilnya.